



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 001/PS.PEN/13.23/X/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Ir. BENI RUDIONO
No.KTP : [REDACTED]
Tempat, Tanggal/Lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Subang
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : ROKIB EL FARIS, S.Ag
No.KTP : [REDACTED]
Tempat, Tanggal/Lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Divisi Hukum KPU Kab.Subang
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 334 Ayat 1, Pasangan Calon dan Tim Kampanye ditingkat pusat wajib : memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan Rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dari Tim Kampanye Kepada KPU Paling lama 14 (Empat belas) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
2. Bahwa kami melakukan proses Pembuatan Rekening Awal Dana Kampanye Presiden pada Pemilu Tahun 2019 belum dapat diberlakukan sebelum SK TTKK diterima di Tingkat Kabupaten.
3. Bahwa kami baru menerima SK TTKK Jokowi Ma'ruf Amin (dari DPD TTKK Jokowi Ma'ruf Amin Prov. Jawa Barat pada tanggal 27 September 2018).

4. Bahwa oleh karena itu Pembuatan Rekening Awal Dana Kampanye Pilpres pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 01 baru bisa dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018 jam 15:10 WIB dan baru selesai tanggal 28 September 2018 pada jam 15:00 WIB.
5. Sehingga baru bisa berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Subang pada tanggal 1 oktober 2018.
6. LADK yang kami buat mengalami hambatan oleh KPU dengan mengeluarkan BA KPU tentang Keterlambatan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Presiden Peserta Pemilu 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa agar KPU Kabupaten Subang menerima Laporan Awal Dana Kampanye pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa Pemohon Mengajukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang No. 001/PS.Pen/13.23/X/2018 dan Registrasi No. 001/PS.Reg/13.23/X/2018.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara No. 1295/PL.BA/32.13/Kab/X/2018 tentang keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Presiden Peserta Pemilu Tahun 2019.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Menerima LADK yang disampaikan oleh Pemohon.
 2. KPU akan memproses hasil Musyawarah Mediasi secepatnya.
 3. Dalam menyelesaikan sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang menganut prinsip yang ditetapkan dalam aturan Kepemiluan dan bersikap seadil-adilnya, maka perlu dicermati terlebih dahulu seluruh Data dan Fakta agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- Kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang akan menentukan yang seadil-adilnya sesuai prinsip dalam Pemilu yaitu Jujur, Adil, Mandiri.
- Untuk kepentingan Umum agar tidak ada pihak yang dirugikan

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Subang oleh 1) Jecky Johari, 2) Imanudin, S.Hi, 3) Cucu Kodir Jaelani, SP masing-masing sebagai Bawaslu Kabupaten Subang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1) Jecky Johari, 2) Imanudin, S.Hi, 3) Cucu Kodir Jaelani, SP. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Subang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Subang



(JECKY JOHARI)



(IMANUDIN, S.Hi)



(CUCU KODIR JAELANI, SP)

Sekretaris



(EUIS YULIAWATI, S.Sos, M.Si)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.

Subang, 13 Oktober 2018
Pukul : 16.15 WIB

Petugas Penerima Permohonan



DEDEN FAHAD SULTAN, A.Md